



P U T U S A N
Nomor :102/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : THARIQ Alias DADANG Bin THALIB; -----

Tempat Lahir : Jambi ; -----

Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun / 23 Desember 1967 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl.Siswa Komplek Kejora Kel.Suka Karya Kec.Kota
Baru Kota Jambi, Prop. Jambi; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan
oleh ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 11 Maret 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 20 April 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ; -

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 01 Agustus 2012 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 192/Pid.B/2012/PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-85/JBI/03/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa THARIC Als DADANG Bin THALIB pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di lorong Siswa Perumahan Kejora Permai RT.12 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis ganja sebanyak dengan berat keseluruhan : 6,62 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat rumah terdakwa didatangi oleh anggota Direktorat Narkoba Polda Jambi dan langsung naik ke lantai atas rumah terdakwa dimana terdakwa bersama istri terdakwa sedang berada dilantai atas rumah terdakwa kemudian terdakwa menanyakan “ darimana pak? dan dijawab oleh anggota Direktorat Narkoba Polda Jambi bahwa mereka petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jambi. Kemudian anggota Direktorat Narkoba Polda Jambi langsung melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilantai 2 tidak ditemukan barang bukti selanjutnya pengeledahan menuju kamar tidur terdakwa dan juga tidak ditemukan barang bukti kemudian Direktorat Narkoba Polda Jambilangsung mengadakan pengeledahan kearah dapur tepatnya diteras belakang yang terdapat jemuran, mesin cuci pakaian dan dibelakang mesin cuci tersebut baru berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis ganja sebanyak dengan berat keseluruhan : 6,62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) kertas papier Toreador, 4(empat) cerobong api (alat media pembakar), 1(satu) buah plastik yang berisi plastik-plastik kosong. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada terdakwa siap pemilik barang yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan surat hasil pengujian dari BPOM Jambi No. PM> 01.05.891.12.100 tanggal 12 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI Nip. 196511191995032001 dengan Hasil Pengujian terhadap Berupa bentuk ranting daun biji warna hijau CONTOH tersebut mengandung GANJA (cannabis herba) Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut umum tanggal 06 Juni 2012 Nomor Register Perkara :PDM-85/JBI//03/2012 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa : THARIQ Alias DADANG Bin THALIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana melangar pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara ;-----

3. Memerintahkan barang bukti

berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastic sedang berisi batang, biji dan daun yang diduga

narkotika jenis ganja ;

- 1 (satu) timbangan digital ACIS warna silver ;-----

- 2 (dua) unit HP merk Nokia type 1208 dan Nokia type 2690 ;-----

- 1 (satu) bungkus papier TOREDOR.-----

- 1 (satu) bungkus PLASTIK

KOSONG;-----

- 3 (tiga) pirek kaca dan dot.-----

- 4 (empat) cerobong api.-----

- 1 (satu) tutup botol warna hijau.-----

- 1 (satu) plastic kosong.-----

- 1 (satu) plastic

hitam.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 3000,- (tiga ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa : THARIQ Alias DADANG Bin THALIB yang
identitasnya sebagaimana diuraikan diatas , telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa THARIQ Alias DADANG Bin
THALIB tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)
Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastic sedang berisi batang, biji dan daun narkotika jenis
ganja ;-----
- 1 (satu) timbangan digital ACIS warna silver ;-----
- 2 (dua) HO merk Nokia type 1208 dan Nokia type 2690 ;-----
- 1 (satu) bungkus papiier TOREDOR.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus PLASTIK KOSONG;-----
- 3 (tiga) pirek kaca dan dot.-----
- 4 (empat) cerobong api.-----
- 1 (satu) tutup botol warna hitam.-----
- 1 (satu) plastic kosong.-----
- 1 (satu) plastic hitam.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 10.000.-
(sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 03 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor : 192/ Akta.Pid/2012/PN.Jbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2012 dan 08 Juli 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2012 dan turunan memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 20 Juli 2012 Kuasa Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama dan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Juni 2012 Nomor. 192/Pid.B/2012/PN.Jbi, dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta memori banding dari kuasa hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa *harus diperbaiki* sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dinilai terlalu berat, sehingga perlu dikurangi dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mempunyai Kartu Pasien Rumah Sakit Jiwa Jambi Nomor 018284, adapun Kartu Pasien tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa pernah menjalani rawat inap sebagai pasien ketergantungan obat Narkotika dan juga menerangkan jika korban harus mendapat terapi dari tim psikiater dari Rumah Sakit ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ; -----

-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 192/Pid.B/2012/PN.Jbi, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

-----Menyatakan terdakwa : THARIQ Alias DADANG Bin THALIB yang identitasnya sebagaimana diuraikan diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ;-----

-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

-----Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastic sedang berisi batang, biji dan daun narkotika jenis ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital ACIS warna silver ;-----
- 2 (dua) HO merk Nokia type 1208 dan Nokia type 2690 ;-----
- 1 (satu) bungkus papiier TOREDOR.-----
- 1 (satu) bungkus PLASTIK KOSONG;-----
- 3 (tiga) pirek kaca dan dot.-----
- 4 (empat) cerobong api.-----
- 1 (satu) tutup botol warna hitam.-----
- 1 (satu) plastic kosong.-----
- 1 (satu) plastic hitam.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2012** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **SYAMSI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :102/PEN/PID/2012/PT.JBI tanggal 1 Agustus 2012 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. IMAM SU'UDI, SH.MH

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. SYAMSI, SH

Panitera

Pengganti

ELLY HERLINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)